



KEPUTUSAN DIREKTUR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor :800/ PPI/ 018 /RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT MEDIS *SINGLE USE- RE US*
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya mempertahankan kualitas prosedur pelayanan di rumah sakit harus selalu berorientasi pada pencegahan terjadinya infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit.
 - Perlu ditentukan penggunaan alat medis *singleuse - reuse* dengan mempertimbangkan keamanan dalam proses pengelolaannya karena adanya keterbatasan penyediaan peralatan medis tersebut, sulit didapatkan atau biaya pembelian yang relatif mahal.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/Menkes/SK/II/2007 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No.H.K.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit.
 - Keputusan Menkes RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis
 - Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterilisasi Supply Department/CSSD*) di rumah sakit. Departemen Kesehatan RI, Tahun 2009

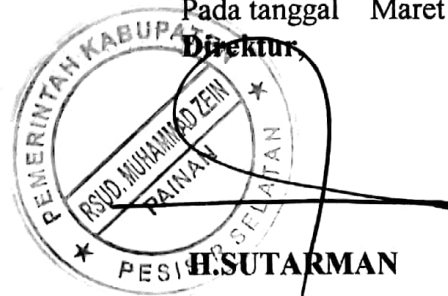
**SIGN
HERE**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang kebijakan penggunaan alat medis *single use-re use* di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Kedua : Kebijakan yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Kebijakan Penggunaan Alat Medis *single use-re usedan* alat medis *single use* yang tidak boleh di *re use*.
- Ketiga : Komite PPI RS bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi kebijakan penggunaan alat medis *single use-re use*, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Keempat : Penggunaan alat *single use-re use* harus memperhatikan syarat – syarat keamanan dan batas maksimal penggunaan alat tersebut yang direkomendasikan oleh Komite PPI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018


Direktur,
H. SUTARMAN